



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **CAHNDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tgl. lahir : 44 Tahun / 16 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Griya Asri 2 Blok J. 29 No. 16 Rt.010/040
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 172/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim No. 172/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL tertanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa, **CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN**, tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;Dikembalikan kepada PT INTI DHARMA GLOBALINDO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;Dikembalikan kepada ANUGRAH CHRISTIAN Als ANUGRAH;
4. Membebaskan Terdakwa **CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Maret 2021, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN bersama dengan saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) dan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah), sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan saksi HENDRIK MULYANA dihubungi oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menanyakan kabel merk NETVIL dan mengirimkan melalui WhatsApp photo gambar kabel merk NETVIL tersebut, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa kabel tersebut ada di gudang, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan untuk mengeluarkan kabel tersebut dari gudang tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) menghubungi terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN mengatakan bahwa saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan untuk mengamankan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa CAHNDRA GUNAWAN GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) untuk memindahkan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil terdakwa CAHNDRA GUNAWAN GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah), kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN menyerahkan kabel tersebut kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) untuk dijual oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menjual kabel tersebut kepedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) .

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) kembali menghubungi saksi HENDRIK MULYANA (berksa terpisah) menanyakan mengenai Kabel merk MMP, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berksa terpisah) bahwa kabel merk MMP tersebut ada digudang, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) untuk memindahkan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) menghubungi terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN mengatakan bahwa saksi RUSDI Bin YASMIN (berksa terpisah) memerintahkan untuk mengamankan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berksa terpisah) untuk memindahkan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah), kemudian setibanya di Pom Bensin

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Jl. Kapten Tendean terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN menyerahkan kabel tersebut kepada saksi RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CHANDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN bersama dengan saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) dan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah), PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO mengalami kerugian sebesar Rp.26.358.164.00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN bersama dengan saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) dan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah), sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut .*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan saksi HENDRIK MULYANA dihubungi oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menanyakan kabel merk NETVIL dan mengirimkan melalui WhatsApp photo gambar kabel merk NETVIL tersebut, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) mengatakan bahwa kabel tersebut ada di gudang, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan untuk mengeluarkan kabel tersebut dari gudang tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) menghubungi terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN yang bekerja sebagai supervisor dengan gaji perbulan Rp.4.700.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) mengatakan bahwa saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan untuk mengamankan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa CAHNDRA GUNAWAN GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) untuk memindahkan kabel merk NETVIL milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil terdakwa CAHNDRA GUNAWAN GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah), kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN menyerahkan kabel tersebut kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) untuk dijual oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menjual kabel tersebut kepedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 02 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZULKARNAIN, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) .

- Kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) kembali menghubungi saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) menanyakan mengenai Kabel merk MMP, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) bahwa kabel merk MMP tersebut ada digudang, kemudian saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) untuk memindahkan kabel tersebut tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) menghubungi terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN mengatakan bahwa saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) memerintahkan untuk mengamankan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dan sudah diletakan di Gudang Widya Candra, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN memerintahkan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) untuk memindahkan kabel merk MMP milik PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO dari Gudang Widya Candra ke mobil terdakwa CHANDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membawa kabel tersebut menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean untuk diserahkan kepada saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah), kemudian setibanya di Pom Bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN menyerahkan kabel tersebut kepada saksi RUSDI Bin YASMIN untuk dijual oleh saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) tanpa ijin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO, kemudian sekira pada pada hari Senin tanggal 16 November 2020 di PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) menyerahkan uang hasil penjualan kabel tersebut kepada terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN, kemudian terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN membagi rata uang tersebut sehingga masing-masing menerima uang sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 bertempat PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO Jl. Kapten Tendean No.19 Mampang Prapatan Jakarta Selatan saksi YOSEF KING melakukan audit ditemukan barang-barang yang seharusnya berada digudang tapi tidak ada yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type 3A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 3A warna Silver, kemudian dikarena barang-barang tersebut tidak berada digudang, terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN yang pada saat itu bertugas sebagai karyawan AFYAD MULTI DATA dengan jabatan supervisor general affair, yang bertugas mendistribusikan barang inventaris dari gudang bagian general affair selanjutnya ke karyawan baru dan juga menerima pengembalian dari karyawan yang mengundurkan diri untuk kemudian diserahkan kembali ke bagian gudang, untuk karyawan baru penyerahan barang inventaris dilengkapi dengan tanda terima, tetapi untuk pengembalian barang inventaris dari karyawan bagian general affair tidak ada tanda terimanya, sementara dari general affair bagian gudang dibuatkan tanda terimanya, mengatakan bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna Biru, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type 3A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi redmi 3A warna Silver tersebut ada di rumah terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN tanpa izin dari PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN, PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO bersama dengan saksi RUSDI Bin YASMIN (berkas terpisah) dan saksi HENDRIK MULYANA (berkas terpisah) terhadap kabel tersebut PT. INTI DHARMA GLOBAL INDO mengalami kerugian sebesar Rp.26.358.164.00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa CAHNDRA GUNAWAN Als ICAN Bin ZULKARNAIN, terhadap barang berupa Handphone dan Laptop, PT.

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTI DHARMA GLOBAL INDO mengalami kerugian sebesar Rp.17.855.000 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSMARIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo akan tetapi tidak ada Bunganan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo sejak bulan September 2016, dan sejak bulan Juli 2019 saksi menduduki jabatan sebagai Manager Warehouse (Gudang);
- Bahwa Terdakea di bagian general affai dan mempunyai kedudukan sebagai supervisor;
- Bahwa saksi sebagai Manager Warehouse mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Menerima barang-barang hasil pembelian dari tim pocurement;
 - Memastikan barang-barang yang dibeli sesuai dengan PO pembelian;
 - Melakukan quality control dan selanjutnya mendistribusikan barang-baranmg ke yang pengguna barang yang memesannya;
 - Melakukan pendataan barang-barang yang keluar masuk Gudang;
 - Melakukan stock opname secara berkala;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak buah yaitu Fredy suryo Saputro (asisten manager) dan Andi Rahmatullah (Istaf gdang);
- Bahwa perusahaan telah kehilangan barang-barang termasuk kabel yang kejadiannya diketahui pada tanggal 26 Nopember 2020, sedangkan kejadiannya kapan saksi tidak tahu, karena sekitar bulan Agustus 2020 ada pindahan dari Gudang di jl. Kapten Tendean No. 19 pindah ke Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diketahui ada kehilangan di Gudang adalah saat sekira bulan Nopember ada karyawan yang mengajukan barang inventaris berupa laptop, oleh karena Pak Deli sudah mendapatkan laptop baru, maka laptop yang bekas pakai pak Deli, ternyata di Gudang tidak ada;
- Bahwa kemudian ditanyakan ke pak Dely, kata P Dely sudah dikembalikan kepada Oji, dan menurut Oji Laptop ditaruh di mejanya Anugrah;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 26 Nopember 2020 dilakukan audit oleh tim asset yaitu pak Yosep king, dari audit tersebut diketahui ternyata barang yang hilang cukup banyak, termasuk kabel merek Netvil kondisi baru sebanyak 2 Rol, kabel merek MMP kondisi baru sebanyak 3 Rol, dan 3 kabel power sisa potongan, kemudian 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;
- Bahwa untuk Laptop dan handphone kerugian Rp 144.070.371,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), sedangkan untuk kerugian kabel kerugian sebesar Rp. 26.358.164,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang-barang yang hilang diantaranya handphone, laptop dan notebook tidak ada di gudang yang semestinya barang itu harus diserahkan di bagian Gudang karena yang memegang sudah resign, dan sebelum sampai di gudang barang-barang tersebut diserahkan ke bagian general affair, setelah diperiksa baru dibawa ke gudang di Jl Kapten Tendean, sedangkan untuk kabel-kabel ada di Gudang Jl Widya Candra;
- Bahwa harga kabel Nevil per rolnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kabel MMP per rolnya Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk kabel power kurang tahu karena yang kabel power;
- Bahwa yang bisa masuk ke Gudang baik di lantai 1 maupun di lantai 2, selain karyawan Gudang ada karyawan lain yaitu Anugrah (bagian IT general affair), Dicky (Sipil Geberal affair) yang tugasnya memperbaiki lampu, kelistrikan, Oji bawahan Anugrah jika ada pekerjaan di dalam,

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kalau tidak ada pekerjaan tidak bias keluar masuk Gudang, sedangkan saksi Rusdi yang mempunyai kunci semua ruangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal itu juga Pak Santoso selaku Direktur telah melakukan interogasi terhadap saksi Rusdi, dan ternyata saksi Rusdi mengakui telah mengambil kabel merek Netvil, kabel merek MPP dan kabel power, bersama dengan saksi Hendrik dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan telah mengaku mengambil barang-barang berupa beberapa Laptop, Notebook, beberapa handphone dari karyawan yang resign;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

2. Saksi **YOSEF KING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo dimana saksi juga bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi di PT. Inti Dharma Global Indo dibagian supervisor asset dengan tugas mendata asset perusahaan pada system di computer meliputi barang yang baru dibeli, keluar masuk barang dari gudang, baik barang yang dipakai untuk inventaris karyawan maupun disewakan ke pihak lain, meminta laporan setiap bulan perihal keluar masuk barang ke bagian Gudang;
- Bahwa saksi pernah melakukan stock opname sekira bulan Februari/Maret ditahun 2018, dan terakhir dilakukan audit pada tanggal 26 Nopember 2020;
- Bahwa dari hasil audit tanggal 26 Nopember 2020 ditemukan barang-barang yang hilang/tidak ada diantaranya laptop, kabel merek MMP sebanyak 3 rol, Netvil sebanyak 2 rol dan kabel power 3, dan barang-barang lain seperti laptop, notebook sehingga kerugian perusahaan mencapai Rp. 26.358.164,- dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah notebook merk Asusu warna putih, 1 (satu) buah notebook merk Asusu warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, kerugian

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mencapai Rp 144.070.371,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil, karena saksi hanya punya data dalam system
- Bahwa barang-barang yang hilang seperti kabel diperkirakan hilangnya diantara di Gudang Jl. Kapten tendean dan di Gudang di jl. Widya Chandra, sedangkan laptop, handphone notebook di Gudang Jl. Kapten Tendeand;
- Bahwa untuk terjadinya kehilangan barang-barang kapan saksi tidak tahu tetapi menurut saksi tidak dilakukan dalam sehari karena barang-barang yang hilang cukup banyak;
- Bahwa yang mengambil siapa saksi hanya mendengar dari teman-teman pelakunya Terdakwa, saksi Rusdi dan saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

3. Saksi RUSDI Bin YASMIN ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pertama masuk saksi dibagian Gudang selama 5 (lima) tahun, kemudian dipindh ke bagian general effair dan sejak bulam Maret 2020 dipindah kebagian mobil untuk penanganan covid 19;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hendrik dan Terdakwa yang sama-sama bekerja di PT. Inti Dharma Global Indo, saksi Hendrik dibagian office boy, yang tugasnya beres-beres di kantor Widya Candra, sedangkan Terdakwa sebagai supervisor general effair;
- Bahwa awalnya saksi punya niat untuk mengambil barang-barang berupa kabel milik PT. Inti Dharma Global Indo, pada saat barang-barang dipindahkan dari Gudang Jl. Kapten Tendeand Mampang Prapatan ke gudanag di Widya Candra sekitar bulan September 2020;
- Bahwa yang saksi ajak bicara pertama kali saksi Hendrik kemudian saksi Hendrik menyampaikan kepada Terdakwa ternyata mereka menyetujui;
- Bahwa saksi mengajak saksi Hendrik karena saksi Hendrik sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang,
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Hendrik untuk memberitahu Terdakwa kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena Terdakwa yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana Terdakwa sebagai Gudang supervisor;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi menghubungi saksi Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melalui WA, beberapa saata kemudian saksi Hendrik menghubungi saksi memberitahu kalua kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian saksi menyuruh saksi Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarin dan disimpan di Gudang Widya Candra;
- Bahwa pada jam 18.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa kemudian saksi Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol untuk dipindahkan ke sepeda motor saksi, dengan dibantu saksi Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan saksi jual;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalua nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya Tertdakwa pergi dengan mobilnya, saksi Hendrik kembali kekantor Jl Kapten tendean dengan jalan kaki, sedangkan saksi pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil saksi jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan saksi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam raus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali saksi menghubungi saksi Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata saksi Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudiana saksi menyuruh saksi Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib, saksi bertemu dengan saksi Hendrik dan Terdakwa dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin pertamina Jl. Kapten Terdean, kemudian saksi Hendrik menurunkan kabel dari mobil Terdakwa dan kemudian dipindahkan kesepeda motor saksi dengan dibantu saksi Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ketempat masing-masing;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 nopember 2020 sekira jam 11.00 kemabali saksi menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib uang hasil penjualan saksi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat raus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali saksi menghubungi saksi Hendrik memberitahu kalua ada ptongan kabel power bekas konekan diruang renofasi dekat toilet di kantor Widaya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di utuk tim affyad;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Terdakwa kalua ada kabel power yang sudah disimpan saksi Hendrik, waktu itu saksi teleponnya dari Bekali, karena saksi tidak bias menjual, kemudian saksi menyuruh saksi Hendrik untuk menjualnya;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu kalua uang bagian saksi sebesar Rp. 350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribua rupiah) oleh Terdakwa disimpan di loker Terdakwa;
- Bahwa malam harinya saksi ke kantor Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan untuk mengambil bagian uang saksi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dितauruh di loker Terdakwa;
- Bahwa semua barang-baranmg yang telah saksi ambil Bersama-sama dengan saksi Hendrik dan Terdakwa adalah milik PT. Inti Dharma Global Indo, dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo,
- Bahwa uang yang saksi terima sudah habis untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi menyesali kejadian tersebut dn telah meminta maaf kepada perusahaan PT. Inti Dharma Global Indo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

4. Saksi HENDRIK MULYANA Als HENDRIK Bin HERMANSYAH;

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Inti Dharma Global Indo sejak tahun 2013 sebagai sampai dengan sekarang sebagai ofiice boy, yang berkantor

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kapten tendean No 19 Kel.Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

- Bahwa selain dialamat tersebut PT. Inti Dharma Global Indo juga menyewa di Widya Candra Kel. Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa sebagai atasan saksi adalah saksi Terdakwa selaku General Affair;
- Bahwa saksi tinggalnya di kantor PT. Inti Dharma Global Indo dilantai 4 bersama-sama dengan office boy lainnya;
- Bahwa saksi sebagai office boy di Widya Candra sehingga saksi dapat bebas keluar masuk ke Gudang, karena tugas saksi beres-beres kebersihan, sehingga saksi bebas keluar masuk Gudang;
- Bahwa untuk Gudang di Jl Kapten Tendean sudah tidak dipakai lagi, untuk itu barang-barang dipindahkan ke Gudang Widya Candra lantai 2, yang memindahkan adalah tim General Effair, yang dikerjakan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dimana pindahannya tidak sekaligus tetapi disaat mobil tidak dipakai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi menghubungi saksi Rusdi, menanyakan kepada saksi melalui WA ada kabel kayak gini gak, dengan mengirim foto kabel merek Netvil dan MMP, setelah saksi mencari di Gudang ternyata ada, kemudian saksi menghubungi saksi Rusdi dan memberitahukan kalau barangnya ada;
- Bahwa kemudian saksi Rusdi meminta supaya kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol dikeluarkan dan disimpan di Gudang iWdya Candra;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kalau saksi Rusdi menyuruh mengamankan kabel Netvil dan sudah saksi taruh di Gudang Widya Candra, Terdakwa bilang ya sudah;
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib saksi disuruh Terdakwa untuk memindahkan kabel tersebut dari Gudang Widya Candra ke mobilnya Terdakwa, untuk kemudian dari Widya Candra menemui saksi Rusdi di depan pom bensin pertamina di jl. Kapten terdean mampang Prapatan, setelah bertemu kemudian saksi menurunkan kabel merek netvil untuk dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi dan saksi membantu mengikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang nanti kalau sudah dijual kabari, kemudian Terdakwa pergi dengan mobilnya, saksi Rusdi pergi membawa kabel dengan sepeda motornya sedangkan saksi kembali ke kantor dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saksi Rusdi menjual kabel itu, tetapi pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh saksi Rusdi, kata saksi Rusdi itu hasil penjualan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali saksi Rusdi menghubungi saksi dan menanyakan kabel MMP, saksi bilang ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudian Terdakwa Hendrik menyuruh Terdakwa untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau kabel yang diinformasi saksi Rusdi sudah ada di Gudang Widya Candra, Terdakwa bilang ya sudah;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib, saksi disuruh Terdakwa mengambil kabel MMP dari Gudang Widya Candra untuk dipindahkan ke mobil Terdakwa, kemudian berdua saksi dengan Terdakwa menemui saksi Rusdi di pom bensin Pertamina Jl. Kapten Tendean Mampang Parapatan;
- Bahwa setelah bertemu kemudian saksi menurunkan kabel untuk dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi, setelah selesai kita kembali masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi Rusdi menjual kabel itu, tetapi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Kapten Tendean saksi dikasih uang oleh Terdakwa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali saksi menghubungi saksi Rusdi memberitahu kalau ada potongan kabel power bekas konekan diruang renovasi dekat toilet di kantor Widya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di rumah tim Affyad, kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi untuk memindahkan kabel power ke mobil Terdakwa, kemudian bersama dengan Terdakwa kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian saksi dikasih oleh saksi Chandra Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa niat untuk mengambil barang-barang tersebut pada waktu pindahan ke gudang Widya Candra, dan niat tersebut diberitahukan kepada Terdakwa karena yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa, dan Terdakwa setuju;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang-barang berupa kabel tersebut tidak seijin yang punya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut telah habis untuk dipergunakan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan telah minta maaf ke PT. Inti Dharma Global Indo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan September 2016 dan jabatan terakhir saksi adalah supervisor general effair sejak bulan April 2018;
- Bahwa tugas Terdakwa dan kewenangan Terdakwa adalah mendistribusikan barang dari Gudang bagian general effair selanjutnya ke karyawan baru dan juga menerima pengembalian dari karyawan yang mengundurkan diri untuk kemudian diserahkan ke bagian gudang;
- Bahwa sejak tanggal 27 Nopember 2020 saksi sudah tidak masuk kerja karena kemauan sendiri, dan karena semua HP karyawan diambil oleh pihak perusahaan, hal itu dilakukan perusahaan karena adanya kehilangan barang-barang di perusahaan;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa ikut mengambil barang-barang sehingga Terdakwa tidak masuk kerja karena Terdakwa malu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 18 desember 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa Griya Asri 2 Blok J.29 No. 16 RT 010/040 Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat itu Terdakwa belum tidur;
- Bahwa benar kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang yang Terdakwa ambil dari PT Inti Dharma Global Indo, berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil tidak bersamaan akan tetapi bertahap;
- Bahwa untuk laptop merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam adalah barang inventaris Terdakwa, namun. Pada waktu terdakwa tidak bekerja lagi laptop tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang dari karyawan yang mengundurkan diri berupa untuk 1 (satu) buah notebook merk Asus warna hitam yang diserahkan pada bulan juni 2020, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, diserahkan pada bulan April 2020 1 (satu) buah notebook merk Asus warna biru yang diserahkan pada bulan April 2020, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, yang disertahkan pada bulan Agustus 2020, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, yang diserahkan pada bulan Agustus 2020, yang diterima oleh Terdakwa sendiri tetapi tidak dibuatkan tanda terima pada wktu Terdakwa pulang barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, dan kondisi barang-barang tersebut masih bias dipakai;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tujuannya untuk dipakai sendiri, dipakai istri dan anak, tidak untuk dijual;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Bersama-sama dengan saksi Rusdi dan saksi Hendrik juga mengambil barang-barang milik perusahaan berupa kabel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Hendrik, yang memberitahukan kalua saksi Rusdi menyuruh mengambil kabel yang sudah ditaruh di Gudang Widya Chandra;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib saksi menyuruh saksi Hendrik untuk memindahkan kabel dari Gudang ke mobil saksi;
- Bahwa dari Gudang widya Candra saksi menemui saksi Rusdi di depan pom Bensin pertamina Jl. Kapten tendean mampang Prapatan, setelah bertemu dengan saksi Rusdi dan saksi Hendrik, kemudian saksi Hendrik menurunkan kabel merek Netvil sebanyak 2 (dua) rol dari mobil dan dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi dan saksi Hendrik ikut mengikatnya;
- Bahwa kemudian saksi bilang ke saksi Rusdi nanti kalua sudah laku dijual supaya Terdakwa dikabari;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Rusdi pergi membawa kabel dengan sepeda motornya, sedangkan saksi Hendrik jalan kaki kembali ke kantor Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saksi Rusdi menjual kabel tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib saksi Rusdi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di kantor Jl Kapten Tendean, kemudian uang Terdakwa bagi masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan rame-rame;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Hendrik yang mengatakan bahwa kabel yang diinfokan saksi Rusdi sudah ada di Gudang Widya Candra, Terdakwa mengatakan ya sudah disimpan disitu saja;
- Bahwa sekira jam 18.00 wib saksi menyuruh saksi Hendrik untuk mengambil kabel dari Gudang Widya Candra dan memindahkan ke mobil Terdakwa, kemudian saksi Hendrik dan Terdakwa menyerahkan kabel tersebut ke saksi Rusdi dengan janji bertemu di pom bensin pertamina Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saksi Rusdi menjual kabel itu, namun pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 09.00 Wib di kantor Jl. Kapten Tendana saksi Rusdi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (Osatu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi rata masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib kembali dihubungi saksi Rusdi dan saksi Hendrik perihal potongan kabel power 3 (tiga) potongan kabel yang sudah diamankan;
- Bahwa sekirfa jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Hendrik untuk memindahkan kabel ke mobil grang max, kemudian dijual ketukang ronsokan di Jl. Kapten Tendean, saksi Hendrik yang menjual Bersama Terdakwa, tetapi Terdakwa menunggu di mobil, kabel laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dibagi bertiga masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk beli gorengan;
- Bahwa rencana mau mengambil kabel sudah dibicarakan bertiga pada bulan September 2020, sewaktu pindahan;
- Bahwa Terdakwa bicara sama saksi Rusdi dan saksi Hendrik, awalnya saksi Rusdi mengatakan itu kabel lumayan harganya bisa ga diambil, kemudian

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab coba saksi tanya ke saksi Hendrik, hingga akhirnya rencana berjalan;

- Bahwa untuk kabel Netvil dan MMP kondisinya masih. Baru, sedangkan untuk kabel power kondisinya bekas;
- Bahwa kabel Netvil dan MMP digunakan untuk jaringan internet, sedangkan kabel power dipergunakan untuk listrik;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari PT. Inti Dharma Global Indo sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih;
- 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Inti Dharma Global Indo, pada tanggal 26 Nopember 2020 kehilangan barang inventaris berupa laptop, oleh karena Pak Deli sudah mendapatkan laptop baru, maka laptop yang bekas pakai pak Deli, ternyata di Gudang tidak ada;
- Bahwa benar untuk kejadian pencurian secara pasti tidak diketahui karena sekitar bulan Agustus 2020 ada pindahan dari Gudang di Jl. Kapten Tendean No. 19 pindah ke Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal itu juga dilakukan audit oleh tim asset yaitu pak Yosep king, dari audit tersebut diketahui ternyata barang yang hilang cukup banyak, termasuk kabel merek Netvil sebanyak 2 Rol, kabel merek MMP sebanyak 3 Rol, dan kabel power, yang disimpan di Gudang Widya Candra dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih, 1 (satu) buah note book

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;

- Bahwa benar sejak tanggal 27 Nopember 2020 Terdakwa sudah tidak masuk kerja karena kemauan sendiri, dan karena semua HP karyawan diambil oleh pihak perusahaan, hal itu dilakukan perusahaan karena adanya kehilangan barang-barang di perusahaan;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa ikut mengambil barang-barang sehingga Terdakwa tidak masuk kerja karena Terdakwa malu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari jumat tanggal 18 desember 2020 sekira jam 10.00 Wib dirumah Terdakwa Griya Asri 2 Blok J.29 No. 16 RT 010/040 Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat itu Terdakwa belum tidur;
- Bahwa benar kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang Terdakwa ambil dari PT Inti Dharma Global Indo, berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah note book merk Asus warna putih;
 - 1 (satu) buah note book merk Asus warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang tersebut Terdakwa ambil tidak bersamaan akan tetapi bertahap;
- Bahwa benar untuk laptop merk Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam adalah barang inventaris Terdakwa, namun. Pada waktu terdakwa tidak bekerja lagi laptop tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa menerima barang-barang dari karyawan yang mengundurkan diri berupa untuk 1 (satu) buah notebook merk Asus warna hitam yang diserahkan pada bulan juni 2020, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, diserahkan pada bulan April 2020 1 (satu) buah notebook merk Asus warna biru yang diserahkan pada bulan April 2020, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, yang disertahkan pada bulan Agustus 2020, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, yang diserahkan pada bulan Agustus 2020,

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terdakwa sendiri tetapi tidak dibuatkan tanda terima pada waktu Terdakwa pulang barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, dan kondisi barang-barang tersebut masih bias dipakai;

- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tujuannya untuk dipakai sendiri, dipakai istri dan anak, tidak untuk dijual;
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Bersama-sama dengan saksi Rusdi dan saksi Hendrik juga mengambil barang-barang milik perusahaan berupa kabel;
- Bahwa benar PT. Inti Dharma Global Indo, pada tanggal 26 Nopember 2020 kehilangan barang inventaris berupa laptop, oleh karena Pak Deli sudah mendapatkan laptop baru, maka laptop yang bekas pakai pak Deli, ternyata di Gudang tidak ada;
- Bahwa benar untuk kejadian pencurian secara pasti tidak diketahui karena sekitar bulan Agustus 2020 ada pindahan dari Gudang di Jl. Kapten Tendean No. 19 pindah ke Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal itu juga dilakukan audit oleh tim asset yaitu pak Yosep king, dari audit tersebut diketahui ternyata barang yang hilang cukup banyak, termasuk kabel merek Netvil sebanyak 2 Rol, kabel merek MMP sebanyak 3 Rol, dan kabel power, yang disimpan di Gudang Widya Candra dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;
- Bahwa benar harga kabel Nevil per rolnya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kabel MMP per rolnya Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian pencurian barang-barang kabel tersebut PT. Inti Dharma Global Indo mengalami kerugian sebesar mencapai Rp. 26.358.164,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan serratus enam puluh empat ribu rupiah); dan untuk 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih, 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, kerugian perusahaan mencapai Rp 144.070.371,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),

- Bahwa benar untuk mengetahui siapa yang mengambil barang-barang di perusahaan, kemudian pada hari dan tanggal itu juga Pak Santoso selaku Direktur telah melakukan interogasi terhadap seluruh karyawan termasuk saksi Rusdi, dan ternyata saksi Rusdi mengakui telah mengambil kabel merek Netvil, kabel merek MPP dan kabel power, bersama dengan saksi Hendrik dan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi Rusdi punya niat untuk mengambil barang-barang berupa kabel milik PT. Inti Dharma Global Indo, pada saat barang-barang dipindahkan dari Gudang Jl. Kapten Tendean Mampang Prapatan ke gudang di Wodya Candra sekitar bulan September 2020;
- Bahwa benar yang saksi Rusdi ajak bicara pertama kali saksi Hendrik kemudian saksi Hendrik menyampaikan kepada Terdakwa yang ternyata mereka menyetujui;
- Bahwa benar saksi Rusdi mengajak saksi Hendrik karena saksi Hendrik sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang;
- Bahwa benar kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk memberitahu Terdakwa kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena Terdakwa yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana Terdakwa sebagai Gudang supervicor;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi Rusdi menghubungi saksi Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melaui WA, beberapa saat kemudian saksi Hendrik menghubungi saksi Rusdi memberitahu kalau kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarkan dan disimpan di Gudang Widya Candra;
- Bahwa benar pada jam 18.00 Wib saksi Rusdi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean;
- Bahwa benar kemudian saksi Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol untuk dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi dengan

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu saksi Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan saksi Rusdi jual;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kalau nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mobilnya, saksi Hendrik kembali ke kantor Jl Kapten Tendean dengan jalan kaki, sedangkan saksi Rusdi pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil saksi Rusdi jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan oleh saksi Rusdi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali saksi Rusdi menghubungi kepada saksi Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata saksi Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudiana saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra;
- Bahwa benar sekitar jam 18.30 Wib, saksi Rusdi bertemu dengan saksi Hendrik dan Terdakwa dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin pertamina Jl. Kapten Terdean, kemudian saksi Hendrik menurunkan kabel dari mobil Terdakwa dan kemudian dipindahkan kesepeda motor saksi Rusdi dengan dibantu saksi Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ketempat masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 11.00 kemabali saksi Rusdi menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib uang hasil penjualan saksi Rusdi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali saksi Rusdi menghubungi saksi Hendrik memberitahu kalau ada ptongan kabel power bekas konekan diruang renofasi dekat toilet di

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Widaya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di utuk tim affyad;

- Bahwa benar kemudian saksi Rusdi memberitahu Terdakwa kalau ada kabel power yang sudah disimpan saksi Hendrik, waktu itu saksi Rusdi teleponnya dari Bekali, karena saksi Rusdi tidak bias menjual, kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk menjualnya;
- Bahwa benar pada jam 15.00 Wib saksi Terdakwa menyuruh saksi Hendrik untuk memindahkan kabel power ke mobil Terdakwa, kemudian bersama dengan Terdakwa kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian saksi Rusdi dan saksi Hendrik dikasih oleh Terdakwa masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan Bersama-sama;
- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang berupa kabel tersebut Para saksi dan Terdakwa tidak seijin yang punya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, dan sudah meminta maaf kepada Perusahaan;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau

Kedua : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang bernama CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa CHANDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya.

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengatahuan hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil barang" yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari tempat semula, sedangkan barang sesuatu mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum Terdakwa secara bertahap telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam adalah barang inventaris Terdakwa, namun. Pada waktu terdakwa tidak bekerja lagi laptop tersebut tidak Terdakwa kembalikan, selain itu barang-barang dari karyawan

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



yang mengundurkan diri berupa untuk 1 (satu) buah notebook merk Asus warna hitam yang diserahkan pada bulan juni 2020, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, diserahkan pada bulan April 2020 1 (satu) buah notebook merk Asus warna biru yang diserahkan pada bulan April 2020, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, yang disertahkan pada bulan Agustus 2020, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, yang diserahkan pada bulan Agustus 2020, yang diterima oleh Terdakwa sendiri tetapi tidak dibuatkan tanda terima pada wktu Terdakwa pulang barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, dan kondisi barang-barang tersebut masih bias dipakai, barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tujuannya untuk dipakai sendiri, dipakai istri dan anak, tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Rusdi dan saksi Hendrik telah pula mengambil pada pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, mengambil 2 (dua Rol) kabel Netvi masih baru, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa mengambil 2 (dua) rol kabel MMP masih baru, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 kembali saksi rusdi saksi Hendrik dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) kabel power bekas konekan, barang-barang tersebut seluruhnya adakah milik PT. Inti Dharma Global Indo, dan bukan milik Para Terdakwa maupun saksi Chandra;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa dari Gudang Widya Candra lantai 2 , Jl. Widya Candra VIII No. 25 Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada saat saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Inti Dharma Global Indo, barang-barang tersebut kemudian dikeluarkan dari Gudang Widya Candra kemudian dibawa ke pom bensin perftamina di Jl. Kapten Tendean dengan mobil milik Terdakwa, yang kemudian dipindahkan kesepeda motor milik saksi Rusdi dan dibawa oleh saksi Rusdi untuk dijual ke tukang rosok, sedangkan untuk kabel power yang menjual adalah saksi Hendrik dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas terdakwa sudah membawa atau memindahkan barang milik korban PT. Inti Dharma Global Indo tersebut, dibawa dalam kekuasaannya, dimana diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah seluruhnya kepunyaan PT. Inti Dharma Global Indo;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Dengan Maksud untuk Dimiliki, disyaratkan adanya maksud atau kehendak untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, untuk pencurian dengan maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan tersebut dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” perbuatan melakukan pencurian adalah tanpa sepengetahuan dan atau tidak ada ijin dari pemilik barang yang sebenarnya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perundang-undangan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan yang lebih penting bagi Para Terdakwa tahu dengan sadar perbuatannya tersebut dilarang oleh perundang-undangan serta mempunyai akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam adalah barang inventaris Terdakwa, namun. Pada waktu terdakwa tidak bekerja lagi laptop tersebut tidak Terdakwa kembalikan, selain itu barang-barang dari karyawan yang mengundurkan diri berupa untuk 1 (satu) buah notebook merk Asus warna hitam yang diserahkan pada bulan juni 2020, 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam, diserahkan pada bulan April 2020 1 (satu) buah notebook merk Asus warna biru yang diserahkan pada bulan April 2020, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih, yang disertahkan pada bulan Agustus 2020, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam, yang diserahkan pada bulan Agustus 2020, yang diterima oleh Terdakwa sendiri tetapi tidak dibuatkan tanda terima pada waktu Terdakwa pulang barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang, dan kondisi barang-barang tersebut masih bisa dipakai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa barang-barang yang dia, mil tersebut tujuannya untuk dipakai sendiri, dipakai istri dan anaknya dan tidak untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Inti Dharma Global Indo kehilangan 2 (dua) rol kabel Netvil kondisi baru dimana 1 (satu) rolnya seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan 2 (dua) rol kabel MMP kondisi baru dimana 1 (satu) rolnya seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lonjor kabel kurang diketahui harganya tetapi setidaknya-tidaknya dari keterangan saksi Hendrik dan Terdakwa laku dijual seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga total kerugian terhadap kabel-kabel yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar:

- 2 (dua) rol kabel Netvil seharga 2 X Rp. 2.500.000,00 = Rp. 5.000.000,00

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rol kabel MMP seharga 2 X Rp. 850.000,00 = Rp. 1.700.000,00;
- 3 (tiga) lonjor kabel power sedikit-tidaknya seharga Rp. 1.100.000,00;

Sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 5.000.000,00 + Rp. 1.700.000,00 + Rp. 1.100.000,00 = Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk barang-barang berupa Laptop, Notebook dan beberapa handphone total kerugian sebesar Rp. 144.070.371,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), ternyata dalam mengambil barang-barang kabel tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Inti Dharma Global Indo, dengan demikian jelas bertentangan dengan keinginan PT. Inti Dharma Global Indo, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **ke-2** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa adalah karyawan di PT Inti Dharma Global Indo, bahwa saksi Rusdi mengajak saksi Hendrik karena sebagai office boy yang pekerjaannya bersih-bersih di Widya Candra sehingga gampang untuk keluar masuk Gudang, dan kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk memberitahu Terdakwa kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena Terdakwa yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana Terdakwa sebagai supervisor;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk memberitahu Terdakwa kalau kita mau mengambil kabel merek Netvil dan MMP, karena Terdakwa yang memegang kunci Gudang, yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dan gudang tersebut milik general affair, dimana Terdakwa sebagai Gudang supervisor;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi Rusdi menghubungi saksi Hendrik, dan menanyakan ada ga kabel merek Netvil dan MMP dengan mengirimkan foto gambar kabel melalui WA, beberapa saat kemudian saksi Hendrik menghubungi saksi Rusdi memberitahu kalau kabel yang dimaksud ada di Gudang Widya Candra, kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk mengeluarkan kabel merek Netvil 2 dos/rol supaya dikeluarkan dan disimpan di Gudang Widya Candra, pada jam 18.00 Wib saksi Rusdi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Hendrik di pom bensin Pertamina di Jl. Kapten Tendean, setelah bertemu kemudian saksi Hendrik mengeluarkan kabel merek Netvil 2 (dua) dos/rol dari

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi dengan dibantu saksi Hendrik untuk mengikat dan kabel tersebut akan saksi Rusdi jual, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau nanti sudah laku dijual kabari, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mobilnya, saksi Hendrik kembali ke kantor Jl Kapten Tendean dengan jalan kaki, sedangkan saksi Rusdi pergi dengan membawa kabel yang akan dijual;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib 2 (dua) dos/rol kabel merek Netvil saksi Rusdi jual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 uang hasil penjualan saksi Rusdi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya buat makan rame-rame;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 12.00 Wib kembali saksi Rusdi menghubungi kepada saksi Hendrik dan menanyakan kabel MMP, kata saksi Hendrik ada 2 (dua) dos/rol kabel MMP, kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk mengamankan ke Gudang Widya Candra, kemudian sekitar jam 18.30 Wib, saksi Rusdi bertemu dengan saksi Hendrik dan Terdakwa dengan menggunakan mobil membawa kabel merek MMP ke pom bensin pertamina Jl. Kapten Tendean, kemudian saksi Hendrik menurunkan kabel dari mobil Terdakwa dan kemudian dipindahkan ke sepeda motor saksi Rusdi dengan dibantu saksi Hendrik untuk mengikat, kemudian setelah selesai kita kembali ketempat masing-masing;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 11.00 kembali saksi Rusdi menjual 2 (dua) dos/rol kabel MMP dijual ke pedagang kaki lima di depan Pasar Kenari Jakarta Pusat dan laku Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian hari senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira jam 09.00 Wib uang hasil penjualan saksi Rusdi serahkan kepada Terdakwa, dan uang tersebut dibagi bertiga sama rata masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 10.00 Wib, kembali saksi Rusdi menghubungi saksi Hendrik memberitahu kalau ada potongan kabel power bekas konekan diruang renovasi dekat toilet di kantor Widya Candra supaya diamankan yang 3 (tiga) barang sedangkan yang 2 (dua) batang supaya disimpan di rumah tim affyad, kemudian saksi Rusdi memberitahu Terdakwa kalau ada kabel power yang sudah disimpan saksi Hendrik, waktu itu saksi Rusdi teleponnya dari Bekasi, karena

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusdi tidak bisa menjual, kemudian saksi Rusdi menyuruh saksi Hendrik untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 15.00 Wib saksi Chandra menyuruh saksi Hendrik untuk memindahkan kabel power ke mobil saksi Chandra, kemudian bersama dengan Terdakwa kabel tersebut dijual ketukang rongsokan laku Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kabel power tersebut kemudian saksi Rusdi dan saksi Hendrik dikasih oleh Terdakwa masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk makan Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nampak jelas bahwa baik saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa telah sepakat bersama-sama untuk mengambil barang-barang berupa kabel Netvil, MMP dan kapel power, dan saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa masing-masing aktif sesuai perannya, disamping itu dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut saksi Rusdi, saksi Hendrik dan Terdakwa mendapat pembagian yang sama besarnya dari hasil penjualan kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata terbukti yang mengambil barang-barang berupa Laptop, notbook dan beberapa handphone serta kabel Netvil, kabel MMP dan kabel Power adalah saksi Rusdi, saksi Hendrik Bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan tidak ada eror in persona;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat ke-4 KUHP dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa harus tetap dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi tindakan sedangkan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih;
- 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik PT INTI DHARMA GLOBALINDO, maka harus dikembalikan kepada PT INTI DHARMA GLOBALINDO;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;

Oleh karena barang tersebut milik ANUGRAH CHRISTIAN AIS ANUGRAH, maka akan dikembalikan kepada ANUGRAH CHRISTIAN AIS ANUGRAH;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan tindakan kepada anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Perusahaan Terdakwa bekerja;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah minta maaf ke Perusahaan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CAHNDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CAHNDRA GUNAWAN Als Ican Bin ZULKARNAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap betada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna putih;
 - 1 (satu) buah note book merk Asusu warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 6A warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi 4X warna hitam;Dikembalikan kepada PT INTI DHARMA GLOBALINDO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type 3A warna hitam;Dikembalikan kepada ANUGRAH CHRISTIAN Als ANUGRAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Kami Mery Taat Anggarasih, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Suhel, S.H dan Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Anny MU

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dihadiri Efa Farliana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Akhmad Suhel. S.H.,

Mery Taat Anggarasih, S.H, M.H

Suswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Anny MU Silalahi, S.H. M.H

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan No : 172/Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)